



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: dpmptsp.kota@bandarlampungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

1871/503/00018/421-IP.SD/III.16/IV/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan Sekolah Dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, maka diperlukan Operasional/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui lembaga pendidikan;
b. bahwa Penyelenggaraan/Operasional satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan persyaratan Operasional/Penyelenggaraan satuan pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;
c. untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Dasar Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, menjadi kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan : Rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 420/1113/111.01/2025
Tanggal 21-04-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberikan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Kepada :
- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| a. Nama SD | : | SDIT BAITUS SALUNAH |
| b. Nama Badan Hukum/Yayasan | : | YAY. PONDOK PESANTREN BAITUS SALUNAH |
| c. No & Tgl. Akte Notaris | : | 01 / 18 JULI 2020 |
| d. Nama Ketua Yayasan | : | DEDEK ISKANDAR, M.Pd |
| e. Nama Kepala Sekolah | : | TAMBIHUL KHAIR ZS, S.Pd |
| f. Alamat | : | JL OGAN GG TAUFIK IV/LK III NO. 41 RT 006 KP. SUKABARU |
| Kelurahan | : | PANJANG UTARA |
| Kecamatan | : | PANJANG |
| Kota | : | BANDAR LAMPUNG |
| Provinsi | : | LAMPUNG |
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Dasar SD SDIT BAITUS SALUNAH BANDAR LAMPUNG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan persyaratan Izin Operasional satuan pendidikan dan hasil studi kelayakan serta data pendukung yang dilakukan oleh tim;
- KETIGA** : Sekolah Dasar SD SDIT BAITUS SALUNAH BANDAR LAMPUNG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi
 - b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
 - c. Ketua Yayasan / Kepala Sekolah, dewan guru dan staf diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku maka surat izin akan ditarik kembali
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 25 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Himpunan Keputusan

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE - BSSN.

